

DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PENGUMUMAN

Nomor: N. 008 /ABDI/BPM/2018

Kepada Yth. : Dosen Tetap Universitas Telkom
Perihal : Jadwal Penerimaan Proposal Pengabdian Masyarakat Tahun 2018

1. Dalam rangka memperbaiki pola waktu penerimaan proposal pengabdian masyarakat skema dana internal, menyesuaikan dengan program "Tel U Point", Bagian Pengabdian Masyarakat akan melakukan percepatan jadwal penerimaan proposal sebagai berikut:

No.	Periode Penerimaan Proposal	Kegiatan	Jadwal
1.	Periode 2 Th. 2018	1. Penerimaan Proposal di Igracias dan fisik	<u>24 Mei – 28 Juni 2018</u>
		2. Proses evaluasi & administrasi	Juli-Agustus 2018
		3. Pelaksanaan – Laporan Akhir	September – Desember 2018
		4. Penghitungan <i>Tel U Point</i>	Februari 2019*
2.	Periode 1 Th. 2019	1. Penerimaan Proposal di Igracias dan fisik	<u>1-30 Oktober 2018</u>
		2. Proses evaluasi & administrasi	November 2018 – Januari 2019
		3. Pelaksanaan – Laporan Akhir	Januari – Juni 2019
		4. Penghitungan <i>Tel U Point</i>	Agustus 2019*

*Jadwal penghitungan *Tel U Point* adalah tentatif, jadwal resmi oleh Bagian SDM

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharap dukungan dari Bapak/Ibu Dosen sebagai pengusul maupun evaluator, sehingga jadwal dapat ditepati sesuai tabel di atas:
- a. Men-submit proposal sesuai jadwal, baik ke iGracias maupun fisik ke Urusan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Men-submit proposal sesuai dengan format yang baru, lengkap dengan dokumen persyaratan, kekuranganlengkapan proposal berakibat pada melambatnya proses lebih lanjut, berikut ini adalah catatan hal-hal yang memperlambat proses pemeriksaan:
 - b.1. Masih menggunakan format lama.
 - b.2. Ketidaklengkapan komponen format proposal baru.
 - b.3. Dokuman fisik berupa *copy*, untuk kepentingan autentifikasi, kami syatkan asli termasuk tandatangan (bukan *scan*), pada dokumen:
 - Lembar Pengesahan
 - Lembar pernyataan Ketua
 - Surat Mitra, di atas kop surat dan atau dilengkapi stempel
 - Rekomendasi KK (untuk skema tertentu)


b.4./.....

- b.4. Pengajuan dosen dengan NIP yang salah di igracias (biasanya karena perubahan status dari dosen LB ke dosen Tetap), hal ini bisa berakibat pada tidak diperhitungkan BKD dosen ybs.
 - b.5. Syarat keterlibatan dosen adalah maksimal 2x Ketua dan 1x Anggota, dihitung akumulatif pada semua skema dana internal pada periode yang sama. Ketidaksiuaian akan mengakibatkan proses lebih lanjut melambat karena perlu konfirmasi ke dosen ybs.
- c. Bagi Dosen Evaluator diharapkan dukungan dengan melaksanakan penilaian sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 15 Mei 2018

Hormat kami,

Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat



Agus Pratondo, Ph.D.

Tembusan:

1. Dekan Fakultas
2. Direktur PPM
3. Warek IV Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan